


LAPORAN PENELITIAN

KEKERASAN TERHADAP ANAK



Penelitian ini dilaksanakan atas biaya sendiri

Oleh

Ida Bhagawan Istri Suwitra Pradnya

(Walaka: Prof.Dr.T.I. .Putra Astiti,SH.MS)

Desember, 2017

## HALAMAN PENGESYAHAN

TOPIK PENELITIAN : Kekerasan Terhadap Anak  
BIDANG ILMU : Hukum  
PELAKSANA :  
Nama : Ida Bhagawan Istri Suwitra Pradnya  
(Prof. Dr. Tjok Istri Putra Astiti,SH.MS)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama/Ive  
Jabatan Fungsional : Guru Besar  
JUMLAH ANGGOTA TIM : -  
BIAYA PENELITIAN : Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)

Denpasar, 27 Nopember 2017

Mengetahui

Ketua Unit Penelitian & Pengb. Masyarakat

Peneliti

(Dr.I Ketut Sudantra,SH.MH)

(Ida Bhagawan Istri Suwitra Pradnya)

NIP.:196010031985031003

NIP.:194712311975032003

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana

(Prof.Dr. I Made Arya Utama,SH.Mhum)

NIP.: 196502211990031005

## KATA PENGANTAR

Atas tuntunan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, laporan penelitian yang berjudul: “Kekerasan terhadap Anak” dapat diselesaikan sesuai rencana. Memang banyak hambatan dan tantangan yang peneliti alami dan hadapi selama proses penyusunannya, terutama karena adanya berbagai tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan dalam waktu yang hampir bersamaan. Namun demikian dengan penuh rasa tanggung jawab, satu persatu hambatan dan rintangan dapat diatasi.

Sebenarnya masalah anak telah banyak diteliti oleh para peneliti dan ditulis oleh para penulis ataupun dijadikan bahan diskusi dalam berbagai pertemuan ilmiah oleh berbagai pihak yang mempunyai kepedulian terhadap anak. Penelitian, tulisan, ataupun makalah yang disajikan berkisar tentang nilai anak, kesejahteraan anak, kesehatan, penyalahgunaan seksual, gelandangan dan pengemis, anak nakal, anak jalanan, yang lebih banyak menyoroti anak sebagai pelaku. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menyoroti anak dari sisi sebagai korban kekerasan, dengan menggunakan konsep kekerasan yang lebih luas, yaitu kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologis. Dengan demikian, gambaran tentang anak sebagai korban kekerasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Semoga hasil penelitian ini ada manfaatnya secara akademis maupun non akademis.

Denpasar, awal Desember 2017

## RINGKASAN

Anak mempunyai peranan yang amat penting bagi kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam kehidupan keluarga (bagi orang tua) anak memainkan peran sebagai penerus keturunan, sebagai penopang kehidupan orang tua di usia lanjut, memberikan status sosial, juga sebagai penerus hak dan kewajiban orang tua di dalam keluarga maupun masyarakat apabila mereka sudah tua, bahkan anak juga mempunyai kewajiban memuja arwah leluhur yang sudah meninggal dunia. Di masyarakat, anak-anak akan tumbuh berkembang menjadi generasi penerus hak dan kewajiban generasi sebelumnya, demikian secara berkesinambungan. Bagi bangsa dan negara, anak-anak yang tumbuh berkembang menjadi dewasa akan menjadi harapan bangsa, tunas bangsa, generasi penerus bangsa, yang akan melanjutkan perjuangan hidup bangsa.

Demikian pentingnya peranan yang dimainkan oleh anak, sudah seharusnya anak-anak dijauhkan dari kekerasan bentuk apapun. Hal ini telah menjadi kesepakatan dalam Konvensi ILO tentang Hak-hak Anak. Namun kenyataan berkata lain, karena kekerasan terhadap anak hampir tak pernah sepi diberitakan di media massa cetak maupun elektronik. Menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya yang menjadi akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak?, Bentuk-bentuk kekerasan apa yang dialami oleh anak? Dan apa sajakah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dengan melakukan studi kepustakaan dengan bahan kajian berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, makalah, laporan-laporan penelitian terdahulu, majalah, dan berita-berita yang ditayangkan dalam media massa.

Berdasarkan hasil kajian atas berbagai sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak meliputi permasalahan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa anak, baik laki-laki maupun perempuan meliputi kekerasan fisik (pembunuhan, penganiayaan, pengguran kandungan, pembuangan bayi, dll), kekerasan ekonomi antara lain berupa hidup sebagai anak jalanan dengan melakukan kegiatan mengemis, menjajakan barang dagangan, menjual jasa seperti tukang semir sepatu, tukang lap mobil, dan sebagainya yang semuanya itu mereka lakukan dengan terpaksa oleh keadaan. Yang lainnya kekerasan seksual (seperti pencabulan, pemerkosaan, perdagangan anak untuk tujuan sex komersial) yang terjadi di lingkungan rumah tangga, lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, ataupun di tempat umum. Tidak sedikit pula anak-anak mendapat kekerasan psikologis (mendapat kata-kata kotor yang menyakitkan hati, ejekan, cemoohan, dan lain sebagainya).

Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan oleh

pemerintah, pendampingan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok yang mempunyai kepedulian terhadap anak. Berbagai saran dan rekomendasi juga sudah disampaikan oleh para ahli dalam berbagai pertemuan ilmiah, akan tetapi tampaknya masih mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga belum mencapai hasil yang optimal.

Ke depan disarankan penanganannya dilakukan secara komprehensif, artinya, dengan memperhatikan berbagai hal yang menjadi akar permasalahannya, dalam melaksanakannya para pihak terkait supaya bekerja secara bersinergi, dan melakukan langkah-langkah secara sistematis.

## DAFTAR ISI

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| HALAMAN PENGESYAHAN                | i   |
| KATA PENGANTAR                     | ii  |
| RINGKASAN                          | iii |
| DAFTAR ISI                         | vii |
| BAB-BAB                            |     |
| BAB I PENDAHULUAN                  | 1   |
| 1.1 Latar Belakang                 | 1   |
| 1.2 Rumusan Masalah                | 7   |
| 1.3 Tujuan Penelitian              | 7   |
| 1.4 Manfaat Penelitian             | 8   |
| BAB II METODA PENELITIAN           | 9   |
| 2.1 Jenis Penelitian               | 9   |
| 2.2 Teknik Pengumpulan Informasi   | 9   |
| 2.3 Teknik Pengolahan dan Analisis | 10  |
| BAB III KERANGKA KONSEPTUAL        | 11  |
| 3.1 Konsep Anak                    | 11  |
| 3.2 Konsep Kekerasan               | 14  |

|     |  |    |
|-----|--|----|
|     | 3.3 Konsep Kekerasan terhadap Anak   | 15 |
| BAB | IV HASIL DAN PEMBAHASAN  | 16 |
|     | 4.1 Gambaran Umum tentang Kekersan terhadap Anak                                       | 16 |
|     | 4.2 Akar Masalah Anak mendapat Kekerasan   | 17 |
|     | 4.3 Bentuk/Jenis Kekerasan yang Dialami oleh Anak                                      | 20 |
|     | 4.3.1 Kekerasan Psikik   | 21 |
|     | 4.3.2 Kekerasan seksual  | 22 |
|     | 4.4.3 Kekerasan Ekonomi  | 24 |
|     | 4.4.4 Kekerasan Psikologis   | 27 |
|     | 4.4 Upaya-Upaya Penanggulangan Kekerrasan Terhadap Anak yang Sudah Pernah Dilaksanakan | 27 |
| BAB | V. KESIMPULAN DAN SARAN  | 30 |
|     | 5.1 Kesimpulan   | 30 |
|     | 5.2 Saran  | 31 |
|     | REFERENSI  | 32 |
|     | LAMPIRAN:CV. PENELITI  | 36 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. .Latar Belakang Masalah

Anak merupakan asset, asset bangsa, asset masyarakat, dan asset keluarga. Adanya istilah anak bangsa, anak negeri, tunas bangsa, menunjukkan betapa pentingnya anak bagi suatu negara dan suatu bangsa. Tanpa adanya anak negeri/anak bangsa, maka suatu negeri/bangsa akan mengalami kepunahan, karena tidak akan ada generasi penerus. Demikian juga di masyarakat, anak juga mempunyai peranan yang amat penting sebagai penerus generasi yang akan melanjutkan hak dan kewajiban yang diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu masyarakat. Sama halnya di dalam keluarga, peranan anak justru paling penting, karena di dalam keluargalah anak-anak dilahirkan dan dipelihara, serta tumbuh berkembang. Anak diperlukan untuk penerus keturunan, sebab tanpa keturunan keluarga akan punah/campur Di dalam keluarga, anak mempunyai beberapaperanan penting, antara lain, anak sebagai pengikat keutuhan keluarga, karena tanpa adanya anak seringkali pasangan suami istri bercerai. Selain itu, anak juga berperan sebagai ahli waris yang akan mewarisi hak dan kewajiban orang tua., baik di dalam keluarga maupun hak dan kewajiban di masyarakat dan, anak juga mempunyai peranan penting menjadi penjamin di hari tua.

Dalam kehidupan nyata, adanya anak sangat didambakan oleh pasangan suami istri. Sebelum program Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan, bahkan keluarga mengharapkan punya anak yang banyak, karena ada pandangan masyarakat pada saat itu yang umumnya hidupnya masih agraris bahwa anak itu

adalah rejeki sebagai mana diungkapkan “banyak anak banyak rejeki” karena anak-anak diandalkan sebagai tenaga kerja. Seiring dengan perkembangan jaman, setelah diterapkannya program Keluarga Berencana secara nasional, lama kelamaan pandangan seperti itu telah bergeser, karena program KB dengan gencar mempropagandakan slogan : “Keluarga Kecil Keluarga Bahagia ” Dua Anak Cukup, Laki-Perempuan Sama Saja.” Setelah menempuh puluhan tahun, akhirnya masyarakatpun sadar akan pentingnya jumlah anak sedikit, atas dasar pertimbangan ekonomi maupun kesehatan. Dalam proses perubahan tersebut, kualitas anak lebih dipentingkan dari kuantitas anak (jumlahnya anak). Dalam pandangan agama Hindu (di Bali) bahkan satu anak asal berkualitas baik (anak *suputra*) yang dianggap mempunyai nilai yang tinggi di dalam keluarga.

Tentang pentingnya mempunyai anak (terutama yang *suputra*) ini dikaitkan dengan “mitos si Jaratkaru”<sup>1</sup> yang dikisahkan sbb:

Si Jaratkaru adalah seorang anak yang berkeinginan menjalankan *sukla brahamma cari* (tidak menikah). Pada suatu saat, si Jaratkaru ketemu dengan arwah orang-tuanya yang tergantung pada sebilah bambu. Si Jaratkaru kaget dan bertanya mengapa keadaannya seperti itu? Terjadilah dialog yang intinya adalah sbb:

Arwah leluhur Jaratkaru

“Mahante hetu mamin pegat sakeng pitra loka, magantungan petung sawulih hanken tibeng neraka loka, tattwa nihang petung sawulih hana wangsa mami asiki, Jaratkaru ngaranya, adan moksa witha ya mahyun luputeng sarwa janma . bandana, tatan pastri, ya cukla brahammacari”

---

<sup>1</sup> Mengenai mithos si Jaratkaru, dapat dibaca dalam Adi Parwa bab V. Dapat dibaca pula I G.K. Jelantik “Putra Sesana” dalam Majalah Warta hindu Dharma No. 60 1972, halaman 3. Dapat dibaca pula dalam Astiti, Tjok Istri Putra. “Pengaruh Hukum Adat dan Program KB terhadap Nilai Anak Laki-laki dan Perempuan pada Masyarakat Bali yang Sedang Berubah : Studi Kasus di Desa Baturiti, Tabanan, Bali” Disertasi Program Pascasarjana IPB, Bogor, 1994.

Artinya:

Beginilah akibatnya, mengapa aku putus hubungan dengan dunia atman kini tergantung pada sebilah bambu, hampir jatuh ke neraka. Adanya sebilah bambu itu karena saya masih mempunyai seorang keturunan yang bernama Jaratkaru, tetapi ia berkeinginan untuk tidak kawin, ia menjalankan cukla brahamacari

Jawaban si Jaratkaru:

Hanan pwa margantha, muliheng swargha, tan sangsaya rahadyan sangnulun kabeh, marya nghulun brahamma carya ametanah bi panaka ni nghulun.”

Artinya:

Ada jalan bagi tuan pergi ke surga. Janganlah ragu dan takut, hamba akan berhenti menjalankan cukla brahamacari. Hamba akan kawin dan memperoleh anak.

Menyimak percakapan Jaratkaru dengan roh leluhurnya sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami betapa tingginya nilai anak dalam keluarga Hindu (Bali) karena anak mempunyai nilai religius yang dapat menyelamatkan arwah leluhur untuk dapat masuk sorga. Berdasarkan isi dialog tersebut juga dapat dipahami bahwa membentuk keluarga untuk memperoleh anak itu adalah kewajiban agama.

Selain mempunyai nilai religius, anak juga mempunyai nilai sosial karena dapat mengangkat/menurunkan gensi keluarga. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan mengambil contoh keadaan pada masyarakat Bali. Di Bali, suami istri yang tidak berhasil memperoleh keturunan, sang suami dijuluki “Nang Bekung” dan sang istri dijuluki “Men Bekung” yang berkonotasi negatif (sebagai cemoohan) untuk suami istri yang mandul atau tidak berhasil memperoleh keturunan.

Berbicara masalah nilai anak, banyak sekali penelitian yang telah dilakukan yang melihatnya dari berbagai sudut pandang, baik yang melihat dari sisi nilai ekonomi, nilai sosial, maupun nilai religius, nilai psikologis. Yang dimaksud nilai anak di sini adalah fungsi-fungsi yang mereka lakukan dan kebutuhan yang mereka penuhi untuk orang tua, antara lain berupa kepuasan, manfaat, dan lain-lain) Singkatnya, nilai anak adalah . hal-hal yang baik yang diperoleh oleh orang tua dengan mempunyai anak. ("The value of children can be thought as the functions they serve or needs they fullfil for parens. (include satisfaction, benefit, utilities, rewards, gratification, advantage, and positive general values. Thus, the values of children is noed to mean that collection of good things parentsrecieve from having children"<sup>2</sup>

Berkaitan dengan masalah nilai anak, kerangka kerja Hoffman mengkatagorikan nilai anak atas atas 4 katagori, yaitu: 1) nilai positif umum atau manfaat, meliputi: manfaat emosional, manfaat ekonomi dan ketenangan, memperkaya dan mengembangkan diri sendiri, dan kerukunan keluarga, 2) nilai negatif umum atau biaya yang meliputi: biaya emosional, biaya ekonomi, dan biaya alternatif, kebutuhan fisik, dan pengorbanan kehidupan pribadi sehari-hari, 3) nilai keluarga besar (alasan mempunyai keluarga besar) antara lain: memperluas hubungan sanak saudara, pilihan kelamin anak, kelangsungan hidup anak, 4) nilai

---

<sup>2</sup> Baca Thomas J. Espenshade 1977, Population Bulletin vol 32No. 1 Population Reference Bureau, Washington DC.

keluarga kecil (alasan mempunyai keluarga kecil) meliputi: alasan untuk kesehatan ibu, dan beban masyarakat<sup>3</sup>.

Di pihak lain, Masri Singarimbun mengkatagorikan nilai anak atas dua katagori, yaitu: Pertama, nilai positif yang meliputi 1) anak melanjutkan garis keturunan, 2) anak sebagai pengikat suami istri, 3) anak membawa kebahagiaan karena tujuan hidupnya tercapai, 4) merasa lebih matang karena menyadari sebagai orang tua Kedua, nilai negatif meliputi : 1) ongkos membesarkan dan menyekolahkan anak, 2) gangguan karena kenakalan anak, 3) tambah repot dalam mengurus rumah tangga, dan 4) munculnya keinginan mempunyai anak laki-laki dan perempuan supaya lengkap<sup>4</sup>

Astiti dalam disertasinya yang berjudul; 'Pengaruh Hukum Adat dan Program Keluarga Berencana terhadap Nilai Anak laki-laki dan Perempuan pada Masyarakat Bali yang Sedang Berubah" (Studi Kasus di Desa Baturiti, Tabanan, Bali) mengartikan nilai anak itu sebagai peranan yang dimainkan oleh anak dalam kehidupan orang tuanya, termasuk nilai ideal (yang diharapkan) dan peranan yang aktual yang meliputi bidang religius, sosial, ekonomi dan psikologis. Nilai religius anak diartikan sebagai peranan yang dimainkan oleh anak dan diharapkan oleh orang tua, yang berguna bagi kehidupan orang tua atau leluhur dalam hidupnya di dunia akhirat.. Nilai sosial anak diartikan sebagai peranan yang dimainkan oleh anak dan diharapkan oleh orang tua untuk menggantikan hak dan kewajiban orang tua dalam hidupnya sebagai anggota masyarakat. Nilai ekonomi anak diartikan sebagai

---

<sup>3</sup> Baca Bulatao, R.A. 1975, The Value of Children a Cross National Study, vol two. East-West Population Institute, East-West Centre. Honolulu, Hawaii.

<sup>4</sup> Baca Masri Singarimbun dkk. 1977, Values of Children: a Study in Java, Population Institute, Gajahmada University, Yogyakarta.

peranan yang dimainkan oleh anak dan diharapkan oleh orang tua untuk menjamin orang tua diusianya lanjut. Nilai psikologi anak diartikan sebagai peranan yang dimainkan oleh anak dan yang diharapkan oleh orang tua untuk memberi kesenangan, kebahagiaan, rasa aman, kepuasan dan kasih sayang dalam kehidupan pribadi orang tua.<sup>5</sup>

Jika menyimak dari peranan yang dimainkan oleh anak dan apa yang diharapkan oleh orang tua terhadap anak (nilai anak) yang mencakup nilai ekonomi, sosial, religius dan psikologis, dan peranan yang dimainkan oleh anak dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana telah digambarkan di atas, maka seharusnya dengan penuh kesadaran berbagai pihak menjaga, memelihara dan melindungi serta memberikan perhatian khusus terhadap anak. Dengan kata lain, anak sepantasnya dapat menikmati hak asasinya sebagai anak. Namun dengan adanya nilai negatif anak sebagaimana dipaparkan oleh para ahli, maka kondisi ini berpotensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak atas anak, di antaranya terjadinya kekerasan terhadap anak.

Masalah kekerasan terhadap anak memang telah sering diperbincangkan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, akan tetapi penelitian tentang kekerasan terhadap anak tampaknya belum banyak dilakukan. Penelitian-penelitian tentang anak memang telah banyak dilakukan dari berbagai aspek, antara lain, kesehatan, sosial budaya, psikologi, pendidikan, ketenaga kerjaan, hukum, bahasa, budaya, dan

---

<sup>5</sup> Baca Tjok Istri Putra Astiti, 1994, "Pengaruh Hukum Adat dan Program KB terhadap Nilai Anak laki-laki dan Perempuan pada Masyarakat Bali yang Sedang Berubah (Studi Kasus di Desa Baturiti, Tabanan, Bali), *Disertasi*, Program Pascasarjana IPB, Bogor, halaman. 32-33.

seni<sup>6</sup>. Penelitian tentang kekerasan terhadap anak relatif masih kurang. Oleh karena itu, topik ini masih relevan diangkat untuk diteliti.

## 2. Rumusan Masalah

2.1) Apa akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak?

2.2) Kekerasan macam apa saja yang umumnya menimpa anak?

2.3) Bagaimana upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kekerasan terhadap anak?

## 3. Tujuan Penelitian

### 3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memecahkan persoalan tentang kekerasan yang menimpa anak-anak.

### 3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

3.2.1) Menganalisis akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak

3.2.1) Menjelaskan berbagai macam kekerasan yang umumnya menimpa anak

3.2.3) Mengetahui upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak

---

<sup>6</sup> Baca Abstrak Penelitian tentang Anak di Indonesia, 1989, Data Informasi Anak, Jakarta. Dapat dibaca pula Elly Julia dan Rina Sufiani Saari (Editor), 1989, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah PDII-LIPI, Jakarta.

#### 4. Manfaat Penelitian

##### 4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia keilmuan hukum maupun sosial, dapat digunakan sebagai referensi bagi para penulis dan peneliti khususnya yang mempunyai ketertarikan dan kepedulian terhadap persoalan anak.

##### 4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh para praktisi seperti penegak hukum, LSM, maupun para pendamping yang banyak berkecimpung dalam penanganan anak bermasalah.

## BAN II

### Metoda Penelitian



## 2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), karena obyek kajian utama adalah bahan pustakan berupa literatur, laporan-laporan penelitian, jurnal, makalah, disertasi, tesis, perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan keopustakaan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga tergolong penelitian/studi dokumen, karena bahan-bahan yang dikaji umumnya sudah didokumentasikan (tercatat dalam bentuk tertulis). Selain itu, penelitian ini juga dapat dikatakan penelitian doktriner, karena sebagian besar obyek kajian berupa doktrin-doktrin/ajaran/pandangan para sarjana/ahli yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga tergolong penelitian hukum normatif, karena mengkaji “law in book”

## 2.2 Teknik Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi diawali dengan menelusuri bahan-bahan pustaka dengan menggunakan teknik “snowball” Pertama-tama dicari salah satu bahan pustaka yang membahas tentang anak, dalam hal ini tentang nilai anak. Dari bahan pustaka itu didapat petunjuk beberapa bahan keopustakaan lainnya yang dapat diketahui dari referensi yang digunakan oleh si penulis. Demikian langkah ini dilakukan 2-3 kali sehingga didapatlah sejumlah literatur yang diperlukan.

Setelah bahan kepustaaakaan dianggap mencukupi, mulailah dilakukan pencatatan dengan menggunakan sistem kartu (card system), sehingga diperoleh

sejumlah informasi yang kemudian diolah dan dianalisis untuk penyusunan laporan penelitian.

### 2.3 Teknik Pengolahan dan Analisis informasi

Pada tahap pengolahan informasi dilakukan pengkategorian informasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Setelah pengolahan informasi selesai selanjutnya dilakukan analisis. Dalam proses analisis, informasi-informasi tersebut satu sama lain dibandingkan, dipertentangkan, dikritik, dikomentari, diulas, ditafsirkan dan kemudian dibuat pernyataan-pernyataan yang didukung dengan argumentasi sehingga menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Dengan cara pengolahan dan analisis seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa peneliti melakukan analisis kualitatif.

### 2.4 Teknik Penyajian

Setelah pembahasan selesai dilakukan dan sejumlah pernyataan yang berupa jawaban atas permasalahan(n) sudah ditemukan, maka hasil pembahasan disajikan secara deskriptif (mengambarkan secara rinci) dan analitik ((disertai analisis). Penyajian ini juga termasuk penyajian secara kualitatif, karena tidak menggunakan angka-angka ataupun simbol-simbol kuantitatif lainnya).

## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk memudahkan proses analisis, maka perlu diberi penjelasan terhadap beberapa konsep penting sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawaban. Adapun beberapa konsep penting terkait dengan permasalahan yang diangkat, adalah konsep anak, konsep kekerasan, dan konsep kekerasan terhadap anak.

## 1. Konsep Anak

Tidak ada batasan yang seragam tentang berapa usia seorang individu disebut sebagai anak. Batasan anak menurut kacamata psikologi, usia anak berkisar antara 2 tahun hingga 12 tahun. Dari usia 12 tahun sampai 18 tahun, disebut remaja. Secara psikologi, usia anak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Usia kelompok, dimana anak mulai mempelajari dasar perilaku sosial
- 2) Usia menjelajah/bertanya, anak mulai ingin tahu tentang keadaan di lingkungan sekitarnya
- 3) Usia meniru/kreatif, anak menirukan perilaku orang lain dan memasukkannya dalam permainannya.<sup>7</sup>

Menurut kacamata hukum, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang No 23 /2002), batasan usia anak adalah maksimum 18 tahun atau belum pernah kawin. Artinya, seseorang yang berusia di bawah/sama dengan 18 tahun akan tetapi sudah kawin/sudah pernah kawin tidak lagi digolongkan sebagai anak. Hukum tidak mengenal kategori usia remaja. Hukum hanya mengenal kategori anak dan dewasa. Jadi, pengertian remaja dalam

---

<sup>7</sup> . Dapat dibaca dalam Anonim (tanpa nama), tt (tanpa tahun), Pendampingan Anak dan Remaja (makalah).

psikologi termasuk katagori anak dalam kacamata hukum. Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) juga tidak memberikan pembatasan yang jelas tentang usia anak. Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan batas usia kawin, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Jika batas usia kawin itu yang dijadikan patokan sebagai batas usia anak, maka berarti ukuran usia anak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Pokok Perburuhan No.12 Tahun 1948 dalam pasal 1 (1) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah. Demikian juga Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang No. 25/1997) menggunakan batasan usia anak adalah di bawah 14 tahun. Artinya, usia 14 tahun sudah terhitung dewasa). Menurut Pasal 1 (2) Undang-Undang No. 4/1997 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Undang –Undang No.3/1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal adalah yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Artinya undang-undang ini membatasi usia anak antara 8 tahun sampai 18 tahun. Dalam pasal 45 KUHP disebutkan bahwa yang termasuk katagori anak adalah apabila belum berusia 16 tahun. Artinya, orang yang berumur 16 tahun termasuk dewasa, sedangkan dalam beberapa pasal lainnya seperti antara lain pasal 285, 287, yang mengatur anak sebagai korban pidana disebutkan apabila berusia belum genap 15 tahun, artinya kalau usianya sudah mencapai 15 tahun sudah tergolong dewasa. Menurut pasal 330 KUH Perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun

dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Artinya, orang berusia 20 tahun masih tergolong anak/belum dewasa.

Konferensi ILO yang diadakan tahun 1919 menyepakati usia minimum untuk menjadi pekerja adalah 14 tahun. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, dalam pasal 1 butir 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Dalam buku Penyuluhan Hukum tentang Anak, ada disebutkan tahapan usia anak sebagai berikut: anak umur 0-5 tahun, anak umur 5 -12 tahun, dan anak usia 12-15 tahun. Ini berarti, bahwa seseorang yang berusia 15 tahun tergolong sebagai anak<sup>8</sup>.

Menurut Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Right of Children)) dalam Bagian I pasal 1 disebutkan bahwa: “Yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun....”<sup>9</sup> Berdasarkan pasal ini dapat diartikan kalau manusia berusia 18 tahun tidak tergolong anak.

Dalam masyarakat adat (contohnya masyarakat adat di Bali) yang dianggap anak adalah seseorang yang belum mengalami menstruasi (perempuan) dan “ngembakin” (terjadi perubahan suara) pada laki-laki. Seorang perempuan yang sudah mengalami menstruasi (tapi belum menikah) disebut “menek daa” (menek bajang) dan seorang lakilaki yang sudah “ngembakin” disebut “menek teruna”.

Dalam beberapa penelitian tentang anak yang dilakukan oleh para peneliti, khususnya yang meneliti masalah tenaga kerja anak, ternyata para peneliti memakai

---

<sup>8</sup> Dapat dibaca dalam Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia, 1993, Buku Panduan Penyuluhan Hukum tentang Anak, halaman 6.

<sup>9</sup> Baca dalam Hadi Setia Tunggal,SH., 2000, Konvensi Hak-Hak Anak, Harvarindo, halaman 3.

rentangan usia anak itu juga tidak seragam, ada yang memakai rentangan usia 7-14 tahun, 10-14 tahun, ada juga 10-15 tahun<sup>10</sup>

Dengan beragamnya kriteria usia anak sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini yang akan dipakai adalah usia maksimal 18 tahun dan belum pernah kawin sesuai dengan batas usia menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002).

## 2 Konsep Kekerasan

Ada perbedaan ruang lingkup kekerasan yang diatur dalam KUHP dan r Undang-Undang No.23 tahun 2004 (Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga). Dalam KUHP, pengertian kekerasan itu lingkupnya sempit, yaitu hanya menyangkut kekerasan fisik, sedangkan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 cakupannya jauh lebih luas, mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikologis

Mansoor Fakih mendefinisikan kekerasan juga dalam artinya yang luas, yaitu berupa serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang<sup>11</sup>.

Dengan adanya perbedaan ruang lingkup kekerasan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka konsep kekerasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep sebagaimana dianut dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004.

---

<sup>10</sup> Baca Pusat Informasi dalam Pembangunan (PDII-LIPI) bekerja sama dengan United Nations Children Fund, 1995, Tenaga Kerja Anak Indonesia: Rangkuman dan Sari Literatur, Jakarta, halaman 13,14,15.

<sup>11</sup> Baca Mansoor Fakih, 1997, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 1q7.

### 3. Konsep Kekerasan terhadap Anak

Dengan menggunakan konsep anak adalah seseorang yang telah berusia maksimal 18 tahun dan belum pernah kawin (sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak), dan konsep kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologis (sesuai Undang-Undang No 23/2004), maka kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai kekerasan (fisik, seksual, ekonomi, psikologi) terhadap seseorang yang berusia maksimal 18 tahun dan belum pernah kawin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum tentang kekerasan terhadap anak

Kasus kekerasan khususnya terhadap anak tidak pernah sepi dari pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Masalah kekerasan terhadap anak telah banyak menjadi topik pembicaraan dalam forum-forum informal maupun menjadi topik dalam pembicaraan formal dan ilmiah. Bahkan juga banyak para pakar dan pemerhati yang telah menulis dalam jurnal maupun dalam bentuk buku, demikian juga para peneliti yang telah melakukan penelitian terkait dengan kekerasan terhadap anak dari sudut pandang tertentu..

Berbicara masalah kekerasan terhadap anak, cakupannya cukup luas karena tindakan tersebut dapat terjadi pada masyarakat umum, dalam dunia pendidikan (di sekolah-sekolah), dan tidak kalah pentingnya adalah kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga mempunyai keunikan sendiri, karena pelakunya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat bahkan mempunyai hubungan darah yang sangat dekat dan dikenal dengan baik, seperti ayah/ibu terhadap anak, kakak terhadap adik, ataupun majikan terhadap pembantu rumah tangganya.


Kekerasan terhadap anak dapat terjadi terhadap anak laki-laki maupun terhadap anak perempuan. Kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan ada yang spesifik seperti kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan. Keunikan lainnya berkaitan dengan kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan adalah karena kekerasan ini berbasis gender. Pada masyarakat dimana anak laki-laki mendapat kedudukan sangat tinggi, seringkali terjadi kekerasan seperti pengguguran



kandungan, karena diketahui bayi dalam kandungannya itu adalah bayi perempuan. Atau, bayi dibuang atau dibunuh karena ia lahir perempuan.

#### 4.2 Akar Permasalahan Terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Dalam makalah pendampingan Anak dan Remaja, disebutkan bahwa ketimpangan kuasa ikut berperan dalam menciptakan terjadinya pelaku kekerasan. Atas dasar hal tersebut, maka terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dapat dijelaskan dengan melihat struktur kekuasaan di dalam rumah tangga. yang berjenjang sebagai berikut:<sup>12</sup>



Dalam gambar tersebut tampak bahwa kekuasaan ayah lebih besar dari ibu, kekuasaan ibu lebih besar dari anak, kekuasaan anak yang lebih tua lebih besar dari anak yang lebih kecil. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah kekerasan oleh suami (ayah) terhadap ibu (istri), dan kekerasan orang tua terhadap anak, ataupun kekerasan oleh anak yang lebih tua terhadap anak yang lebih kecil.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan, seperti dalam kekerasan anak dalam rumah tangga, dimana kekuasaan

---

<sup>12</sup> Dapat dibaca Materi Pendampingan Anak dan Remaja (makalah).

ayah untuk menghukum si anak, seharusnya ditujukan untuk mendidik akan tetapi seringkali dilaksanakan secara berlebihan, sehingga terjadilah kekerasan fisik seperti penganiayaan sampai pada pembunuhan. Kekuasaan sang ibu dalam mendidik anak juga seringkali berlebihan sehingga yang terjadi justru kekerasan psikologis seperti mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati si anak

Kekuasaan itu lahir dari ketidak berimbangannya relasi sosial yang disebabkan oleh potensi “memiliki” (having) dari individu atau kelompok sosial. tertentu.<sup>13</sup> Seperti halnya anak menjadi hak milik orang tuanya, dan istri menjadi milik suaminya, maka dengan dalil menjadi milik ayah/suami dijadikan alasan untuk bisa melakukan tindakan apa saja termasuk kekerasan terhadap anak/istri.

Ketidak berimbangannya relasi sosial, juga menyebabkan adanya kelompok/individu yang lebih kuat mendominasi kelompok/individu yang lebih lemah. Dominasi merupakan tampilan watak dari sebuah kekuasaan sistemik<sup>14</sup> Secara teknis, dominasi tampil dalam praktek eksploitasi dan intervensi atau campur tangan yang berlebihan dari kelompok yang lebih kuat kepada kelompok/individu yang lebih lemah. Anak (termasuk di dalamnya anak jalanan, anak pinggiran) tergolong pada kelompok/individu yang lemah yang berpotensi mendapatkan kekerasan dalam berbagai bentuk seperti antara lain, penganiayaan,, eksploitasi seksual, perdagangan anak. Eksploitasi tampil dalam dua bentuk, pertama sebagai tindakan penghisapan atas potensi dan hasil dari pertukaran dalam suatu relasi sosial. Hal ini antara lain dalam hal orang tua memposisikan anak sebagai asset ekonomi, keluarga. Eksploitasi yang lain adalah dalam bentuk

---

<sup>13</sup> Baca Kelompok Kerja Anak Pinggiran, 1999. Jurnalisme Anak Pinggiran, halaman 15.

<sup>14</sup> Ibid.

pemanfaatan, dimana anak diposisikan sebagai milik, sehingga dapat diperlakukan apa saja sesuai kehendak orang tua. Kekerasan yang terjadi karena adanya relasi sosial yang tidak seimbang itu disebut sebagai kekerasan struktural yang dilakukan secara sistemik, sehingga disebut juga kekerasan sistemik<sup>15</sup> Kekerasan struktural dapat terjadi di lingkungan keluarga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, juga dapat terjadi di lingkungan birokrat yang seringkali muncul sebagai kekerasan represif<sup>16</sup> berupa penindasan, yang dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan fisik berupa penyiksaan ataupun ancaman yang sering dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap anak-anak jalanan dengan dalih penertiban atau menjalankan suatu aturan hukum.

Budaya tidak kalah pentingnya sebagai akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak. Internalisasi nilai dan sikap kekuasaan paternalistik (kebakakan) di dalam keluarga jelas menempatkan anak pada posisi yang paling bawah, paling lemah sehingga dianggap paling layak untuk dianggap paling tidak tahu apa-apa. Apapun yang diucapkan oleh orang tua serta merta harus diterima karena sudah dipastikan lebih benar atau paling tidak lebih baik dari pada pendapat anak, walaupun ucapan orang tua mungkin dirasakan menyiksa si anak. Kekerasan semacam ini disebut kekerasan kultural<sup>17</sup>

Kekerasan kultural seringkali juga di alami oleh anak-anak di sekolah. Di sekolah, guru adalah sosok yang memegang otoritas. Di lingkungan sekolah, ucapan guru adalah kebenaran. Karena itu ada peribahasa : “guru patut ditiru dan digugu” Seorang anak (murid) harus tunduk pada ucapan guru. Kalau tidak, guru

---

<sup>15</sup> Ibid, halaman 22-23.

<sup>16</sup> Ibid, halaman 23.

<sup>17</sup> Ibid, halaman 28

kadangkala menggunakan kekuatan fisik guna memaksa dan menundukkan si anak supaya wibawa kekuasaannya dapat dijaga.

Latar belakang politik, juga tidak kalah pentingnya sebagai pemicu kekerasan terhadap anak, terutama anak-anak di daerah konflik. Kekerasan politik dilakukan dengan berbagai cara seperti fisik, intimidasi, teror baik teror psikologis maupun teror fisik<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa akar permasalahan anak mendapat kekerasan sangatlah kompleks, karena menyangkut berbagai bidang, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, budaya.

#### 4.3 Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak

Dengan berpegang pada pengertian kekerasan dalam arti luas sebagaimana disebutkan dalam KDRT dan menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, dan berbagai bahan kepustakaan baik primer maupun sekunder, maka dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap anak itu meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi maupun kekerasan psikologis.

##### 4.3.1 Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang menimpa anak-anak terjadi dalam berbagai bentuk seperti pembunuhan, penganiayaan, perengutan kemerdekaan, pembuangan bayi, maupun pengguran kandungan. Dari apa yang sering diberitakan di media massa,

---

<sup>18</sup> Ibid, halaman 29.

ada kalanya anak dibunuh oleh orang tuanya sendiri karena beberapa alasan antara lain karena orangtua tidak sanggup menanggung beban hidup, bayi dibuang karena kelahirannya tidak diharapkan. Bayi dalam kandungan digugurkan dengan alasan yang sama, bahkan di beberapa negara yang penhargaannya amat tinggi terhadap anak laki-laki, bayi dalam kandungan digugurkan kalau ketahuan bayi tersebut bayi perempuan, atau kalau lahir bayi perempuan. Kasus penganiayaan terhadap anak-anak juga tak pernah sepi dari pemberitaan media massa, seperti ayah/ibu memukul anaknya, guru memukul muridnya, dan penganiayaan oleh siswa/mahasiswa senior terhadap mahasiswa junior (baru) ketika dalam proses perpeloncoan. Demikian juga tidak sedikit kasus penganiayaan yang dilakukan majikan terhadap asisten rumah tangganya yang mungkin melakukan sedikit kesalahan. Perengutan kemerdekaan anak terjadi ketika anak dikurung/disekap dalam kamar oleh majikan ataupun oleh orang tua, karena anak melakukan sedikit kesalahan.

Kekerasan fisik yang dialami anak dalam kehidupan rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh orang tua, menurut hemat saya secara teoritis dapat dikaitkan dengan adanya nilai negatif anak bagi orang tua. Sebagaimana dikatakan Paul Meyer dan juga Masri Singarimbun bahwa anak mempunyai nilai positif dan nilai negatif bagi kehidupan orang tua. Nilai positif anak bagi orang tua adalah berupa fungsi, nilai, kepuasan, kebaikan, dan keuntungan, sedangkan nilai negatif anak bagi orang tua berupa gangguan, disvalues, ongkos, beban, kesulitan, kerugian.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Paul A. Meyer dan Simon Andjar Legawan, 1978, Kumpulan Kertas Kerja Lokakarya Nilai Anak di Indonesia, Lembaga Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Halaman 17.

Dalam beberapa kasus yang pernah diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik, kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga seperti pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua (ayah), pembuangan bayi oleh seorang ibu memang seringkali dilatar belakangi oleh adanya anggapan bahwa anaknya merupakan beban terutama beban ekonomi karena harus banyak keluar ongkos ataupun beban mental karena anak-anaknya nakal, merupakan gangguan karena mengurangi kebebasan dalam menjalani hidup. Dalam hal-hal seperti itu, orang tua mengambil jalan pintas dengan menyalahkan si anak dengan cara membunuh ataupun membuangnya ketika masih bayi.

#### 4.3.2 Kekerasan seksual

Dari pemberitaan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, ataupun informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen, seperti laporan penelihan, makalah dalam seminar, jurnal/majalah, kasus-kasus yang telah ditangani oleh Pengadilan, dapat diketahui berbagai bentuk kekerasan seksual baik diderita oleh anak laki-laki maupun yang khusus dialami anak perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut meliputi : pelacuran anak, khususnya anak perempuan, trafficking (perdagangan anak)<sup>20</sup> yang motifnya adalah eksploitasi seksual, sodomi, paedophilia, dan secara khusus menimpa anak-anak perempuan adalah perkosaan.

Terkait dengan perkosaan, Nitibaskara menyebutkan ada beberapa jenis/bentuk, yaitu 1) *seductive rape* pemerkosaan yang dilakukan dengan cara

---

<sup>20</sup> Baca dalam Jurnalisme Anak Pinggiran, halaman 122.

membujuk korban, 2) *sadistic rape* adalah penyalahgunaan seksual yang dilakukan dengan cara menganiaya si korban, dan 3) *dominism rape* adalah penyalahgunaan seksual yang biasanya terjadi di lingkungan keluarga seperti ayah terhadap anak, ataupun kakek terhadap cucu.<sup>21</sup>

Kasus-kasus pemerkosaan ataupun penyalahgunaan seksual dalam bentuk lainnya, selain dilakukan dengan cara-cara tersebut di atas, ada juga yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan mistik dan antropologis, seperti kasus yang pernah menghebohkan di Kediri tahun 1986, dimana suatu perguruan ilmu kekebalan mengajarkan murid-muridnya untuk memperkosa anak-anak kecil sampai minimal 40 kali supaya bisa lulus. Perguruan ini mempunyai kepercayaan bahwa darah anak kecil mampu memberikan kekuatan untuk menjadi kebal.<sup>22</sup>

Dilihat dari hubungan si pelaku dengan anak yang menjadi korban, banyak di antaranya pelakunya adalah orang-orang yang dikenal dengan baik, bahkan ada yang mempunyai hubungan keluarga, antara lain gurunya,, majikan, orang tuanya. Menghadapi orang-orang yang dikenal dan mempunyai kedekatan, justru anak-anak menjadi tidak berdaya, karena adanya rasa percaya dan patuh kepadanya.

#### 4.4.3 Kekerasan Ekonomi

Selain kekerasan fisik dan kekerasan seksual sebagaimana telah dijelaskan di atas, kekerasan ekonomi juga banyak dialami oleh anak-anak. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi terhadap anak di sini adalah tindakan yang dialami oleh anak-anak untuk memenuhi kepentingan ekonomi pihak lain (termasuk

---

<sup>21</sup> Baca Informasi tentang Anak, Media Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Anak, No.13/1990. Halaman 1.

<sup>22</sup> Ibid,

keluarga, majikan) ataupun kepentingan dirinya sendiri, yang menyebabkan anak-anak yang bersangkutan tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk tumbuh berkembang sebagai layaknya anak-anak pada umumnya.

Mereka (anak-anak yang mengalami kekerasan ekonomi), pada umumnya berasal dari keluarga miskin yang “terpaksa bekerja” untuk membantu orang tuanya menambung hidup keluarga. ataupun hidupnya sendiri. Ada berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang tergolong anak yang “terpaksa bekerja” antara lain, sebagai pekerja jalanan (anak jalanan), pekerja di rumah tangga, dan bekerja sebagai buruh industri). Anak-anak yang bekerja di rumah tangga, sebagai pembantu rumah tangga atau anak-anak yang bekerja sebagai buruh pabrik, walaupun mereka terpaksa bekerja umumnya lebih terjamin (tergantung pula majikannya). Akan tetapi ada kalanya mereka tidak luput dari kekerasan ekonomi lainnya seperti eksploitasi tenaga kerja (disuruh bekerja melebihi dari jam kerja sepanyasnya untuk anak), dengan pembayaran upah yang rendah. Selain itu, dalam beberapa kasus, anak-anak itu juga sering mendapat perlakuan pelecehan seksual dari majikannya, atau kekerasan fisik (dianiaya) apabila melakukan sedikit kesalahan. Anak-anak yang bekerja di jalanan sebagai anak jalanan, antara lain melakukan kegiatan berdagang seperti menjual permen, rokok, mengecer koran, dan menjajakan makanan. Bentuk kegiatan lainnya yang dilakukan oleh anak-anak jalanan adalah menjual jasa, antara lain menjadi tukang semir sepatu, tukang lap mobil, mengangkut barang, dan pengamen, Kegiatan yang lainnya dari anak-anak jalanan itu adalah mengemis.



Jika ditelusuri lebih jauh, anak-anak yang terpaksa bekerja dapat dibedakan atas anak yang terpaksa bekerja membantu orang tuanya untuk menghidupi keluarga karena keadaannya memaksa, walaupun sebenarnya orang tuanya tahu dan menyadari bahwa seharusnya ia tidak memperlakukan anaknya untuk bekerja. Di pihak lain, ada juga kondisi dimana orang tuanya dengan sengaja menyuruh anaknya bekerja karena anak memang dianggap sebagai asset ekonomi bagi keluarga. Selain itu, ada juga anak terpaksa bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri karena mereka ditelantarkan oleh orang tuanya, atau anak terlantar karena tidak punya keluarga lagi. Apapun alasan yang ada dibelakangnya, pada prinsipnya anak-anak yang terpaksa bekerja tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagai anak pada umumnya.

Anak-anak yang terpaksa bekerja (seharusnya tidak boleh dipekerjakan/bekerja) jaminan hidupnya harus ditanggung oleh negara sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Mereka tergolong anak-anak terlantar secara ekonomi.

Di antara mereka yang masih tergolong usia anak-anak, ada kategori anak yang secara legal (menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku) memang sudah diperbolehkan bekerja, sebagai pekerja anak dan memperoleh perlindungan hukum. Tentang batas usia anak yang boleh bekerja ternyata penetapannya

berbeda-beda. Perbedaan mengenai batas usia kerja perlu diadakan mengingat beberapa kenyataan:<sup>23</sup>

- 1) Perbedaan bentuk dan jenis pekerjaan seperti misalnya pekerjaan di sektor industri, pertanian, perikanan atau bangunan, maka akan timbul tuntutan pekerjaan yang berbeda terhadap tenaga dan daya tahan jasmani anak dan tanggung jawab kerja dari anak.
- 2) Perbedaan lokasi dan lingkungan fisik dari pekerjaan, misalnya pekerjaan di darat, di laut, di sungai, di hutan, dan lain-lain yang masing-masing dapat menimbulkan efek tertentu terhadap keamanan dan kesehatan anak.
- 3) Perbedaan lingkungan sosial dari pekerjaan, misalnya apakah anak bekerja dalam kelompok kecil/kelompok besar, apakah anak-anak akan bekerja dengan anak-anak seusia ataukah dengan orang dewasa, ataukah mereka akan bekerja sesama anak laki-laki saja ataukah bersama anak-anak perempuan. Perbedaan lingkungan sosial akan berpengaruh berbeda terhadap proses sosialisasi terhadap anak yang bekerja.
- 4) Perbedaan waktu, yaitu kapan pekerjaan dilakukan, apakah siang ataukah malam hari. Hal ini berpengaruh berbeda terhadap kesehatan dan keamanan anak bekerja.
- 5) Perbedaan jangka waktu kerja, yaitu lamanya anak bekerja, tentu berbeda efeknya terhadap Kesehatan dan pendidikan anak.

Anak-anak yang telah diperbolehkan bekerja menurut atauran hukum yang berlaku yang telah mendapat jaminan baik sosial maupun ekonomi dan

---

<sup>23</sup> Dapat dibaca dalam H.A.S Natabaya, SH.LLM.,1993, Tanggapan terhadap Makalah yang Berudul : "Child Labour di Indonesia, Kebijakan, Pelaksanaan dan Infrastruktur yang dibawakan oleh Prof.Dr. Dimiyati Hartono,SH" (makalah).

mendapat perlindungan secara hukum, menurut hemat saya tidak tergolong anak yang mendapat kekerasan ekonomi.

#### 4.4.4 Kekerasan Psikologis

Dalam perjalanan hidup anak, selain mendapat kekerasan fisik, seksual, ekonomi, tidak jarang juga anak-anak mengalami kekerasan psikologis dalam berbagai bentuk, antara lain mendapat kata-kata kotor yang menyakitkan hati, baik dilakukan oleh orang tua ataupun oleh majikan ditempat ia bekerja, diusir, diejek, dicemooh, dilecehkan karena cacat fisik, karena kemiskinannya, ataupun karena kebodohnya./

### 5. Upaya-Upayati Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak

Sebagaimana telah disinggung di dalam bab pendahuluan, dimana anak mempunyai nilai positif dan kedudukan yang sangat penting bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, terutama sebagai penerus generasi, maka sudah seharusnya anak mendapat perhatian yang serius terutama dalam menjadikan mereka sumberdaya manusia yang berkualitas dengan cara memenuhi hak-hak dasarnya sebagai anak/individu.

Dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Kepres No 39/1990 disebutkan ada 4 hak dasar anak, yaitu: 1) hak untuk bertahan hidup, 2) hak untuk mendapat perlindungan, 3) hak untuk tumbuh dan berkembang, dan 4) hak untuk berpartisipasi<sup>24</sup>. Seperti diketahui, anak-anak yang mendapatkan kekerasan dalam

---

<sup>24</sup> Mendampingi Anak dan Remaja (makalah tanpa nama, tanpa tahun).

berbagai bentuk, umumnya tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya itu. Oleh karena itu, penanggulangan semestinya berupaya membuat si anak dapat menikmati hak-hak dasarnya tersebut.

Selama ini berbagai pihak (pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun kelompok tertentu yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan anak telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, baik secara terpisah maupun bersama-sama secara terpadu, antara lain dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan program maupun kegiatan yang telah dilakukan pemerintah dan pendampingan, pembinaan, terapi, yang telah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok yang mempunyai kepedulian terhadap anak. Berbagai saran dan rekomendasi juga sudah disampaikan oleh para ahli dalam berbagai pertemuan ilmiah, akan tetapi tampaknya masih mengakami banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain, karena ketentuan peraturannya yang kurang jelas, penegakan hukumnya yang lemah, ataupun kesadaran hukum masyarakat yang juga lemah sehingga belum mencapai hasil yang optimal.

Mengingat akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak itu sangat beragam dan kompleks, demikian juga bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak-anak juga bermacam-macam, maka penanggulangannyapun perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseluruhan akar permasalahannya. Dalam penanggulangannya juga memerlukan banyak pihak yang harus terlibat/dilibatkan seperti pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga/orang tua, bahkan juga si anak yang menjadi korban. Para

pihak tersebut perlu bekerja secara bersinergi. Langkah-langkah yang ditempuh perlu dilakukan secara sistematis, artinya ketika anak belum menjadi korban atau sebagai calon korban, ketika anak sedang menjadi korban, dan setelah anak menjadi korban.

## BAB V.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian atas berbagai sumber tersebut, dapat disimpulkan

- 1.1 Akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak meliputi permasalahan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.
- 1.2 Bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa anak, baik laki-laki maupun perempuan meliputi kekerasan fisik (pembunuhan, penganiayaan, pengguran kandungan, pembuangan bayi, dll), kekerasan ekonomi antara lain berupa hidup sebagai anak jalanan dengan melakukan kegiatan mengemis, menjajakan barang dagangan, menjual jasa tukang semir sepatu, , tukang lap mobil, dan sebagainya yang mereka lakukan dengan terpaksa oleh keadaan. Yang lainnya kekerasan seksual (seperti pencabulan, pemerkosaan, perdagangan anak untuk tujuan sex komersial) yang terjadi dilingkungan rumah tangga, lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, ataupun di tempat umum. Tidak sedikit pula anak-anak mendapat kekerasan psikologis (mendapat kata-kata kotor yang menyakitkan hati, ejekan, cemoohan, dan lain sebagainya).
- 1.3 Berbagai upaya peanggulangan telah dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan telah dilakukan pemerintah pendampingan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok yang mempunyai kepedulian terhadap anak. Berbagai

saran dan rekomendasi juga sudah disampaikan oleh para ahli dalam berbagai pertemuan ilmiah, akan tetapi tampaknya masih mengalami banyak hambatan dalam melaksanakannya, sehingga belum mencapai hasil yang optimal.

## 2. Saran

2.1 Ke depan disarankan penanganan secara komprehensif dengan memperhatikan akar permasalahannya, para pihak yang terkait dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak supaya bekerja secara bersinergi, dan langkah-langkah yang harus ditempuh secara sistematis..

2.2 Perlu adanya perubahan orientasi dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak dari orientasi anak sebagai pelaku ke orientasi anak sebagai korban

## REFERENSI

Abdul wahid, Drs., SH.,MA., dan Muhammad Irvan, Drs., SH., M.Pd., 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika, Aditama, Bandung.

*Abstrak Penelitian tentang Anak di Indonesia*, 1989, Data Informasi Anak, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta.

Arifin,SH., Dr. 2007, *Pendidikan Anak Berkomplik Hukum: Model Konvergensi Anatara Fungsionalis dan Religious*, Alfabeta, Bandung.

Astiti, Tjok Istri Putra., 1994, “Pengaruh Hukum Adat dan Program Keluarga Berencana terhadap Nilai Anak Laki-Laki dan Perempuan pada Masyarakat Bali yang Sedang Berubah: Studi Kasus di Desa Adat Baturiti, Tabanan, Bali”, *Dissertasi* pada Program Pascasarjana IPB, Bogor.

Bulatao,R.A. 1975, *The Value of Children a Cross National Study*, vol.two, East-West Population Institute, East-West Centre, Honolulu, Hawaii

Darwan Prinst, SH,. 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Bali, 2003, *Stop Gepeng: Jangan Rusak Masa Depan Anak*, Denpasar

Elly Yulia dan Rina Sufiani Saari (Editor), 1989, *Laporan Penelitian tentang Anak Indonesia* : Suplemen 1, PDII-LIPI bekerjasama dengan Unicef, Jakarta.



Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia, 1991, *Penjabaran Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dalam Hukum Nasional*, Jakarta.

Hadi Setia Tunggal, SH Penghimpun), 2000, *Konvensi Hak-Hak Anak* (Convention on the Right of the Child), Harvarindo.

Hafid Abbas, Dr. 2001, “Konvensi Hak Anak dalam Berbagai Perspektif (Pidato Direktur Jenderal Perlindungan HAM)” dalam *Lokakarya Konvensi Hak Anak bekerja sama dengan AUSAID-Australia* Makasar.

Hanif Suranto (Editor), 1999, *Jurnalisme Anak Pinggiran* (Seri Dokumentasi Kampanya Perlindungan Hak Anak), Kelompok Kerja untuk Anak Pinggiran, Jakarta.

“Informasi tentang Anak” : *Media Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Anak*, No.14/1990, Data Informasi Anak, Jakarta.

“Informasi tentang Anak” : *Media Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Anak*, No.13/1990, Data Informasi Anak, Jakarta.

Irwanto, Ph.D., 1993, Mengapa Anak Bekerja? (makalah disampaikan dalam Konpres Nasional I Penanggulangan Masalah Anak yang Terpaksa Bekerja, ILO’s International Programme on the Elimination of Child Labour, Departemen Tenaga Kerja dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, 28-30 Juli 1993, Wisma Kinasih Bogor.

*Mendampingi Anak dan Remaja* (makalah tanpa nama, tanpa tahun).

Ministry for Women's Empowerment Republic of Indonesia, 2003, *Decree of the President of the Republic of Indonesia, Number 87 of 2002, on The National Plan of Action for The Eradication of Commercial Sexual Exploitation of Children*. Jakarta.

Musri Sutarti dan Agus Permadi (Editor), 1990, *Anak Indonesia: Rangkumnan dan Sari Literatur*, Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan, PDII-LIPI bekerjasama dengan United Nations Children's Fund, Jakarta.

Nopel Nasution, Drs.H.M. 1993, Penanggulangan Masalah Anak yang Terpaksa Bekerja Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mengatasi Kemiskinan (makalah)

Paul A Meyer dan Simon Andjar Legawan, 1978, *Kumpulan Kertas Kerja Lokakarya Nilai Anak di Indonesia*, Lembaga Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Pusat Informasi dalam Pembangunan bekerjasama dengan United Nations Children Fund, 1995, *Tenaga Kerja Anak Indonesia: Rangkuman dan Sari Literatur*, PDII-LIPI, Jakarta.

Romli Atmasamita, SH.,LLM , dkk. (Team Penyunting), 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Singarimbun, Masri., 1977, *Value of Children : A Study in Java*, Population Insitute Gajahmada University, Yogyakarta

Unit Kerja Hukum Forum Komunikasi Pembinaa dan Pengembangan Anak Indonesia, 1992, Inventarisasi Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak Tahun 1992, Jakarta.

Unit Kerja Hukum Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia, 1993, *Buku Panduan Penyuluhan Hukum tentang Anak*, Jakarta.

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948)

Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)

Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang No.4 Tahun 1979)

Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang No. 3 Tahun 1997)

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang No.23 Tahun 2002)

Konvensi PBB 20 Nopember 1989, tentang Hak-Hak Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## LAMPIRAN

### CURRICULUM VITAE

| <b>I IDENTITAS</b> |                          |   |
|--------------------|--------------------------|---|
| <u>1</u>           | Nama                     | Prof.Dr. Tjok. Istri Putra Astiti, SH.,Ms |
| <u>2</u>           | NIP                      | 194712311975032003                        |
| <u>3</u>           | Tempat dan tanggal lahir | Payangan, 17 November 1947                |
| <u>4</u>           | Jenis kelamin            | Perempuan                                 |
| <u>5</u>           | Status Perkawinan        | Kawin                                     |
| <u>6</u>           | Agama                    | Hindu                                     |
| <u>7</u>           | Golongan/Pangkat         | Ive                                       |
| <u>8</u>           | Jabatan Akademik         | Guru Besar                                |
| <u>9</u>           | Perguruan Tinggi         | Fakultas Hukum Universitas Udayana        |
| <u>10</u>          | Alamat Kantor            | Jalan Bali 1, Denpasar                    |
| <u>11</u>          | Telp/fax                 | (0361) 222666                             |
| <u>12</u>          | Telp/fax                 |   |

| <b>II UNIT KERJA</b> |          |                           |
|----------------------|----------|---------------------------|
| 1                    | Fakultas | Hukum Universitas Udayana |
| 2                    | Bagian   | Hukum dan Masyarakat      |

| III RIWAYAT PENDIDIKAN |  |                                    |       |               |                     |
|------------------------|--|------------------------------------|-------|---------------|---------------------|
| No                     | Jenjang Pendidikan   | Institusi Tempat Pendidikan        | Tahun | Gelar /Ijazah | Bidang Spesialisasi |
| 1.                     | Formal   |                                    |       |               |                     |
|                        | Sekolah Dasar  | SD 2 Payangan                      | 1958  | SD            | -                   |
|                        | SMP Bagian B   | SMP Kerta Negara Payangan          | 1961  | SMP           | -                   |
|                        | SMA Bagian B   | SMA Negeri Denpasar                | 1964  | SMA           | -                   |
|                        | Strata I   | Fakultas Hukum Universitas Udayana | 1974  | SH            | Hukum Adat          |
|                        | Strata II  | Institut Pertanian Bogor (IPB)     | 1986  | MS            | Sosiologi Pedesaan  |
|                        | Strata III   | Institut Pertanian Bogor (IPB)     | 1994  | Doktor        | Sosiologi Pedesaan  |
|                        |  |                                    |       |               |                     |
| 2.                     | Informal (Pelatihan, Kursus)                                     |                                    |       |               |                     |
|                        | Penataran Metoda Belajar Mengajar dan Teknik Evaluasi Pendidikan | Universitas Udayana                | 1975  | Sertifikat    |                     |
|                        | Akta V   | Universitas Udayana                |       | Sertifikat    |                     |
|                        | Penataran Hukum dan Kependudukan                                 | Bogor                              |       | Sertifikat    |                     |
|                        | Metoda Penelitian  | Jakarta                            |       | Sertifikat    |                     |

|  |  |                     |      |            |  |
|--|--|---------------------|------|------------|--|
|  | Penataran<br>Metoda<br>Penelitian<br>Hukum   | Jakarta             |      | Sertifikat |  |
|  | Pelatihan<br>Penulisan Buku<br>Ajar Perguruan<br>Tinggi  | Universitas Udayana |      | Sertifikat |  |
|  | Kursus Intensif<br>Wanita dalam<br>Pembangunan   | Malang              |      | Sertifikat |  |
|  | Kursus Bahasa<br>Inggris Intensif  | Lab Bahasa Unud     |      | Sertifikat |  |
|  | Kursus Bahasa<br>Belanda   | FH Unud             |      | Sertifikat |  |
|  | Penataran<br>Gender  | FH Unud             |      | Sertifikat |  |
|  | Pelatihan<br>Internet  | FH Unud             |      | Sertifikat |  |
|  | Pelatihan E-<br>Learning   | FH Unud             | 2011 | Sertifikat |  |
|  | PBL Training<br>and Workshop<br>Gender and Law   | FH Unud             | 2011 | Sertifikat |  |
|  | Workshop for<br>conducting<br>research and<br>writing on<br>environmental<br>law and<br>economic |                     | 2009 | Sertifikat |  |
|  |  |                     |      |            |  |

|   |                      |            |      |            |  |
|---|----------------------|------------|------|------------|--|
| 3 | Kursus lain-lain     |            |      |            |  |
|   | Kursus Sarati Banten | Pemda Bali | 2003 | Sertifikat |  |
|   | Kursus Kepemangkuan  | Pemda Bali | 2003 | Sertifikat |  |

#### IV RIWAYAT PEKERJAAN

| No | Pangkat/jabatan       | Golongan | TMT  | Keterangan         |
|----|-----------------------|----------|------|--------------------|
| 1  | -                     | IIIa     | 1975 | Calon pegawai      |
| 2  | Penata Muda           | IIIa     | 1976 | Asisten Ahli Madya |
| 3  | Penata Muda Tingkat I | IIIb     | 1978 | Asisten Ahli       |
| 4  | Penata                | IIIc     | 1980 | Lektor Muda        |
| 5  | Penata Tingkat I      | IIId     | 1982 | Lektor Madya       |
| 6  | Pembina               | Iva      | 1984 | Lektor             |
| 7  | Pembina Tingkat I     | Ivb      | 1988 | Lektor Kepala      |
| 8  | Pembina Utama         | Ivc      | 1991 | Lektor Kepala      |
| 9  | Pembina Utama         | Ivd      | 1997 | Guru Besar Madya   |
| 10 | Pembina Utama         | Ive      | 2003 | Guru Besar         |
|    |                       |          |      |                    |

#### V POSISI SEKARANG

| Kedudukan   | Instansi                           | Tahun           |
|-------------|------------------------------------|-----------------|
| Dosen tetap | Fakultas Hukum Universitas Udayana | 1975 - sekarang |

| VI PENGALAMAN PENELITIAN 5 TAHUN TERAKHIR |  |       |
|---|--|-------|
| No.                                       | Judul  | Tahun |
| 1   | Sengketa Tanah Adat yang Disertai Kekerasan dalam Konteks Perkembangan Pariwisata (Studi Kasus di Kabupaten Gianyar) | 2012  |
| 2   | Penerapan Sanksi Adat yang Berimplikasi Pelanggaran HAM (Studi Kasus di Kabupaten Gianyar, Bali)                     |       |
| 3   | Pemekaran Desa, Sengketa Tanah, dan Kekerasan Antar Desa Pakraman dalam Konteks Perkembangan Pariwisata              |       |
| 4   | Sinkronisasi dan Diferensiasi Putusan Hakim dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumahtangga               | 2013  |
| 5   | Implementasi Ajaran Menyelesaikan dan Memutus dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Bali                               | 2014  |
| 6   | Pemaknaan Sumpah Pemuda sebagai Pemersatu Bangsa di Kalangan Generasi Muda Masa Kini                                 | 2014  |
| 7   | Peranan Yurisprudensi dalam Pembaruan Hukum Adat   | 2016  |
|   |  |       |

| VII PUBLIKASI ILMIAH 5 TAHUN TERAKHIR |  |       |   |
|---------------------------------------|--|-------|---|
| No                                    | Judul  | Tahun | Keterangan                                |
| 1                                     | Tourism Development and Customary Land Law in Bali: The Case of The Tenganan Pagringsingan Village | 2013  | Southwestern Journal of International Law |
| 2                                     | Reflecting on Tourism Activities in Bali; A Discourse on Communal Right, Culture, and Hindu Values | 2014  | Sustainable Tourism and Law               |
| 3                                     | Makna Purusha dan Predhana dalam Agama Hindu dan Hukum Adat Bali                                   | 2016  | Ekspresi                                  |



|   |  |      |          |
|---|--|------|----------|
| 4 | Buku Ajar Gender dalam Hukum   | 2016 | Ekspresi |
| 5 | Kebun Eka Premana  | 2017 | Ekspresi |
| 6 | Berbagai Persoalan Terkait Dengan<br>Pembangunan Bali : Kajian Sosial Budaya | 2017 | -        |
| 7 | Materi Ajar Hukum dan Kebudayaan   | 2017 | Ekspresi |

Denpasar, 17 Nopember 2017

Prof.Dr. Tjok.Istri Putra Astiti,SH.MS

NIP : 194712311975032003